

Tim Advokasi Gerakan Masyarakat Adili Soeharto (GEMAS)

Sekretariat : Jl. Matraman Raya, No. 148 Blok A2/18, Mataraman Raya, Jakarta Timur, 13150

REPLIK

Dalam Perkara Praperadilan No. 10/Pid/Prap/2006/PN.Jak.Sel.

Antara

Nama : **M. Arfiandi Fauzan**
Alamat : Jl. Matraman Raya No.148 Blok A2/18, Matraman,
Jakarta Timur, 13150, Indonesia
Jabatan : **Sekretaris Badan Pengurus PBHI**

Nama : **Rachlan S. Nashidik**
Alamat : Jl. Diponegoro 9, Menteng, Jakarta 10310
Jabatan : **Direktur Eksekutif IMPARSIAL**

Nama : **I Gusti Agung Putri Astrid Kartika**
Alamat : Jl. Siaga II No. 31, Pejaten Barat, Jakarta, 12510, Indonesia
Jabatan : **Direktur Eksekutif ELSAM**

Nama : **Asmara Victor Michael Nababan**
Alamat : Jl. Borobudur No.4 Menteng, Jakarta Pusat, 10320, Indonesia
Jabatan : **Direktur Eksekutif Demos**

Nama : **Ade Rostina Sitompul**
Alamat : Jl. Kayu Manis VIII/10 B, RT. 03/ 08, Kayu Manis, Matraman, Jakarta Timur
Jabatan : **Direktur Eksekutif SHMI**

Nama : **Ati Nurbaiti**
Alamat : Jl. Borobudur No. 14, Menteng, Jakarta Pusat, 10320, Indonesia
Jabatan : **Wakil Ketua Badan Pengurus KONTRAS**

Nama : **Johanes Danang Widoyoko**
Alamat : Jl. Kalibata Timur IV D. No. 6 Jakarta Selatan Indonesia
Jabatan : **Wakil Koordinator Badan Pekerja ICW**

Nama : **Ahmad Hambali**
Alamat : Jl. Kramat V No. 2 Jakarta 10430
Jabatan : **Direktur Eksekutif LPHAM**

Nama : **Munarman, S.H.**
Alamat : Jl. Diponegoro No. 74 Jakarta Pusat, Indonesia
Jabatan : **Ketua Badan Pengurus YLBHI**

Yang untuk Selanjutnya disebutPEMOHON II

Melawan

Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia
Cq. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, beralamat di Jl. Rambai I Kebayoran Baru Jakarta Selatan, sebagai
.....TERMOHON

Yang Terhormat,
Hakim Perkara Praperadilan
No. 10/Pid/Prap/2006/PN. Jak. Sel
Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama PEMOHON II, dengan ini kami menyampaikan REPLIK sebagai tanggapan atas Jawaban dari TERMOHON yaitu sebagai berikut :

I. Tentang dalil Bahwa Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara Nomor : TAP-01/0.1.14/Ft.1/05/2006 adalah cacat hukum.

Bahwa dalil Termohon dalam jawabannya yang menyatakan Penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara Nomor : TAP- 01/0.1.14/Ft.1/05/2006 adalah sah dengan alasan perkara ditutup demi kepentingan hukum telah sesuai dengan pasal 140 ayat (2) KUHP adalah tidak tepat, sangat keliru dan mengada – ada dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa alasan untuk menutup perkara demi hukum, harus didasarkan pada hal-hal sebagai berikut :

- Karena tersangka/ terdakwa meninggal dunia (pasal 77 KUHP)
- Atas alasan *nebis in idem*, yaitu seseorang tidak boleh dituntut dan dihukum dua kali atas kejahatan (tindak pidana) yang sama (pasal 76 KUHP)
- Terhadap tindak pidana yang akan dituntut oleh Penuntut umum ternyata telah kadaluwarsa (pasal 76-78 KUHP)
- Seseorang tidak dapat dituntut karena orang tersebut sakit jiwa/cacat mental (pasal 44 KUHP)

Bahwa Termohon telah keliru apabila menyatakan perkara demi kepentingan hukum dapat berlaku juga dengan dasar - dasar :

- Overmacht (pasal 48 KUHP);
- Karena Pembelaan diri (Pasal 49 KUHP)
- Karena Terdakwa dalam keadaan *comma* (pingsan);

Dalam KUHP memang tidak di atur mengenai pengertian “ **demi hukum**”, akan tetapi berdasarkan kebiasaan yang lazim berlaku dalam sistem hukum, apabila dalam Undang-Undang tidak menjelaskan secara jelas dan tegas maka dapat diperjelas melalui sumber-sumber hukum yang lain yang telah diakui sebagai sumber hukum selain Undang-Undang seperti :

- Yurisprudensi;
- Doktrin;
- Kebiasaan;
- Traktat

Menurut doktrin P.A.F. Lamintang dalam bukunya yang berjudul KUHP dengan pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, Bandung: Sinar Baru, 1984. Hal.106. yang dikutip dalam buku Hukum Acara Pidana yang disusun oleh Ansorie Sabuan, S.H, Syarifuddin Pettanase, S.H, Ruben Achmad, S.H Penerbit Angkasa Pura, Bandung hal 137 menyatakan:

“Adalah keliru pendapat para penulis yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “menutup perkara demi kepentingan hukum atau demi kepentingan hukum “ itu adalah karena adanya unsur meniadakan pidana, (strafuitsluitingsgronden), karena tidak adanya unsur schuld,

baik dalam bentuk kesengajaan (dolus) maupun tidak kesengajaan (culpa), karena tidak adanya unsur melawan hukum (wedderrechtelijk), karena tidak dapat dipertanggungjawabkannya perbuatan kepada tersangka (ontorekenbaarheid). Karena apakah dalam suatu tindakan pidana itu terdapat dasar meniadakan pidana atau tidak, atau apakah tindak pidana dilakukan karena ada unsur schuld atau tidak, apabila sesuatu tindakan itu bersifat melawan hukum atau tidak, apakah seorang tersangka itu dapat dipandang sebagai toerekeningsvatbaar atau tidak, atau apakah tindakan seorang pelaku dapat dipandang sebagai toerekenbaar atau tidak, maka setelah seorang itu disidik atau dituntut, hanya hakim sajalah yang berwenang untuk memutuskannya;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka apabila alasan-alasan dan praktek yang berlaku yang disebutkan oleh Termohon mengenai Overmacht (pasal 48 KUHP), karena pembelaan diri (Pasal 49 KUHP), karena terdakwa dalam keadaan *comma* (pingsan) yang kemudian dijadikan dasar untuk melakukan *penafsiran secara ekstensifikasi* adalah tidak berdasar sama sekali dan sangat keliru;

Bahwa Termohon, selain telah melakukan logika berpikir yang sangat keliru dalam merumuskan suatu penafsiran secara meluas (ekstensif), Termohon juga telah melakukan tindakan yang tidak merupakan wewenangnya karena tidak ada satupun ketentuan hukum yang membolehkan Termohon untuk melakukan penafsiran hukum secara ekstensif. Kewenangan untuk melakukan penafsiran secara ekstensif hanya ada pada Hakim, hal ini sejalan dengan kewenangan Hakim untuk melakukan penemuan hukum (*rechsvinding*) sesuai dengan UU No. 4 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang dijadikan Termohon untuk menerbitkan **Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara** adalah tidak benar dan sangat keliru dengan alasan sebagai berikut :

1. Undang-Undang

Bahwa pasal 140 (2) KUHP telah disebutkan bahwa alasan untuk menutup perkara demi hukum, harus didasarkan pada hal-hal sebagai berikut :

- **Karena tersangka/ terdakwa meninggal dunia (pasal 77 KUHP)**
- **Atas alasan nebis in idem**, yaitu seseorang tidak boleh dituntut dan dihukum dua kali atas kejahatan (tindak pidana) yang sama (**pasal 76 KUHP**)
- **Terhadap tindak pidana yang akan dituntut oleh Penuntut umum ternyata telah kadaluwarsa (pasal 76-78 KUHP)**
- **Seseorang tidak dapat dituntut karena orang tersebut sakit jiwa/cacat mental (pasal 44 KUHP)**, sehingga dalil-dalil Termohon tidak berdasar sama sekali dan mengenai penafsiran secara ekstensif selain telah ditentang oleh ahli hukum pidana seperti F.A.F. Lamintang sebagaimana telah diuraikan di atas, Termohon juga tidak mempunyai legalitas dan dasar kewenangan untuk melakukan penafsiran hukum ekstensif dalam menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan;

2. Yurisprudensi

Bahwa Termohon telah keliru apabila menjadikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1846 K/Pid/2000 tanggal 2 Pebruari 2001 sebagai pertimbangan hukum. Adapun isi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1846 K/Pid/2000 tanggal 2 Pebruari 2001 adalah :

- 2.1. Penuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap H.M. Soeharto alias Soeharto tidak dapat diterima;
- 2.2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan pengobatan terdakwa sampai sembuh atas biaya negara, untuk selanjutnya setelah sembuh dihadapkan ke Persidangan
- 2.3. Melepaskan terdakwa dari Tahanan Kota, dan seterusnya;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Mahkamah Agung telah memerintahkan Termohon untuk mengobati HM. Soeharto sampai sembuh dan membawanya ke persidangan dan Mahkamah

Agung tidak pernah memerintahkan penuntutan terhadap HM Soeharto untuk ditutup dengan alasan HM. Soeharto tidak layak atau unfit untuk dihadapkan dalam persidangan. Hal ini berarti apabila hingga sekarang HM Soeharto belum sembuh atau unfit sehingga tidak dapat dihadapkan dalam persidangan maka Termohon wajib terus melakukan pengobatan terhadap HM Soeharto sampai sembuh sehingga dapat dihadapkan dalam persidangan dan bukan melakukan tindakan berupa penerbitan SKP3, Tindakan Termohon yang menerbitkan SKP3 atas Perkara HM. Soeharto adalah tindakan yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1846 K/Pid/2000 tanggal 2 Pebruari 2001, yang berarti Termohon telah tidak menjalankan dengan baik Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1846 K/Pid/2000 tanggal 2 Pebruari 2001.

3. Doktrin

Adalah tidak tepat dan sungguh keliru apabila Termohon menyatakan bahwa tindakan menggantungkan perkara terdakwa, sedangkan landasan pijak jelas maka tindakan tersebut dipandang sebagai ketidakadilan berdasarkan asas "*Delayed justice in denied justice*" sebagai dasar untuk mengeluarkan surat ketetapan aquo. Bahwa tindakan menggantung perkara tidak tepat dalam perkara aquo, karena dalam perkara ini tidak ada yang digantung secara hukum karena status H.M Soeharto alias Soeharto sudah jelas statusnya secara hukum sebagai terdakwa. Bahwa status terdakwa tersebut melekat dikarenakan terdakwa tidak bisa atau tidak mempunyai kesediaan untuk menghadiri persidangan dengan alasan sakit.

4. Kebiasaan

Adalah tidak tepat dan sungguh keliru apabila Termohon menjadikan kebiasaan orang sakit untuk tidak dapat menghadiri persidangan menjadi pertimbangan untuk mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara. Bahwa perlu dijelaskan kembali bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam pemeriksaan sidang praperadilan ini adalah untuk mencabut Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara (SKP3) atas nama Soeharto dan meminta Termohon untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1846 K/Pid/2000 tanggal 2 Pebruari 2001 yang Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan pengobatan terdakwa sampai sembuh atas biaya negara, untuk selanjutnya setelah sembuh dihadapkan ke Persidangan

5. Moralitas

Bahwa Termohon dalam mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan cenderung mencari-cari alasan yang tidak masuk akal dan tidak berdasar sama sekali dan cenderung mengada-ada. Perlu Pemohon sampaikan, bahwa adapun sumber hukum yang telah diakui secara universal terdiri dari:

1. Hukum Perundang-Undangan (*wettenrecht*);
2. Hukum kebiasaan (*Gewoonterecht*);
3. Hukum Yurisprudensi (*yurisprudent-recht*);
4. Hukum Traktat (*tractaten-recht*);
5. Hukum ilmiah/doktrin atau pendapat para ahli hukum (*wettenschapsrecht*);
(*Buku Purbadi Purbacaraka, S.H, Prof. DR. Soerjono Soekanto, S.H. MA dalam bukunya ,Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum, halaman 44*).

Termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa dalam persidangan yang hendak dicari adalah upaya menentukan kebenaran materil dan tujuan tersebut sesuai dengan tujuan dari Hukum Acara Pidana maka jika terdakwa dihadapkan ke persidangan dalam kondisi jiwanya terganggu, mustahil suatu kebenaran materil dapat diperoleh. Tindakan penegak hukum yang demikian tersebut dapat dipandang sebagai tindakan yang tidak bermoral yang melanggar asas moralitas, mengingat di dalam hukum Acara Pidana dikenal semboyan *In dubio prorio* yang artinya apabila terdapat keragu-raguan tentang hal seseorang terdakwa dapat tidaknya diadili (dihadapkan dimukan persidangan) maka yang diambil adalah keputusan yang menguntungkan terdakwa.

Bahwa dalil-dalil Termohon itu tidak berdasar sama sekali karena:

1. Mengenai Kebenaran Materil, Sesuai dengan prinsip pembuktian yang dianut dalam pasal 183 KUHAP, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila ada

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Selanjutnya dalam pasal 184 disebutkan:

Ayat (1) alat bukti yang sah ialah:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa;

Jadi berdasarkan ketentuan pasal 183 dan pasal 184 ayat (1) KUHP tersebut di atas, maka kebenaran materil adalah sangat dimungkinkan untuk di dapatkan dalam kasus H.M Soeharto sekalipun terdakwa tidak hadir dipersidangan karena keterangan terdakwa hanyalah salah satu dari 5 (lima) alat bukti yang sah.

2. Mengenai semboyan *In dubio prorio*, Termohon telah merumuskannya secara keliru karena semboyan *In dubio prorio* sebenarnya berlaku Apabila terdapat keragu-raguan tentang hal seseorang itu melakukan tindak pidana atau tidak, maka yang diambil adalah yang lebih menguntungkan terdakwa, bukanlah menyangkut seseorang bisa di adili (dihadapkan ke persidangan) atau tidak.

II. Tentang dalil bahwa Termohon yang tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI No.1846 K/Pid/2000 tanggal 2 Pebruari 2001

Bahwa pada tanggal 2 Februari 2001, Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan Kasasi dengan Nomor 1846/K/Pid/2000 Mahkamah Agung , yang salah satu amar putusannya berbunyi : ***Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum melakukan pengobatan Terdakwa sampai sembuh atas biaya negara, untuk selanjutnya setelah sembuh dihadapkan ke persidangan;***

Bahwa dalam pasal 1 butir 6 a KUHP menyebutkan : **Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang - Undang ini untuk berindak sebagai Penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;**

Bahwa kewenangan diberikan oleh Undang-undang Terhadap Termohon melahirkan hak dan kewajiban kepada Jaksa selaku Penuntut Umum (dalam Perkara Aquo Termohon), dan berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Jaksa Penuntut Umum memiliki : 1.hak untuk melakukan penuntutan dan 2. kewajiban untuk :melaksanakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dengan demikian Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara atas nama HM Soeharto yang dikeluarkan oleh Termohon telah bertentangan dengan Putusan MA Nomor 1846/K/Pid/2000 Mahkamah Agung, yang berarti telah bertentangan dengan ketentuan pasal pasal 1 butir 6 a KUHP dikarenakan putusan Mahkamah Agung telah memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan pengobatan atas diri HM. Soeharto sampai sembuh dan setelah sembuh dihadapkan ke pengadilan.

Hal ini berarti apabila hingga sekarang HM Soeharto belum sembuh atau unfit sehingga tidak dapat dihadapkan dalam persidangan maka Termohon wajib terus melakukan pengobatan terhadap HM Soeharto sampai sembuh sehingga dapat dihadapkan dalam persidangan dan bukan melakukan tindakan berupa penerbitan SKP3, Tindakan Termohon yang menerbitkan SKP3 atas Perkara HM. Soeharto adalah tindakan yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1846 K/Pid/2000 tanggal 2 Pebruari 2001, yang berarti Termohon telah tidak menjalankan dengan baik Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1846 K/Pid/2000 tanggal 2 Pebruari 2001.

Bahwa dalil Termohon yang menyatakan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara atas nama HM Soeharto yang dikeluarkan oleh Termohon tidak bertentangan dengan Putusan MA

Nomor 1846/K/Pid/2000 Mahkamah Agung dengan dasar Fatwa Mahkamah Agung dalam Surat Nomor KMA/865/XII/2001 tanggal 11 Desember 2001 yang menyatakan bahwa H.M Soeharto tidak mungkin disembuhkan adalah tidak tepat dengan alasan sebagai berikut :

1. Fatwa Mahkamah Agung tidaklah mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Kedudukan putusan Kasasi dengan Nomor 1846/K/Pid/2000 Mahkamah Agung lebih kuat dibandingkan dengan Fatwa Mahkamah Agung;
3. Bahwa dalam praktek yang lazim, fatwa dikeluarkan apabila terdapat suatu pengertian atau maksud suatu keputusan yang kurang jelas, sehingga perlu untuk dijelaskan.

Bahwa apabila kita membaca isi Putusan MA Nomor 1846/K/Pid/2000 Mahkamah Agung telah jelas memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan pengobatan terdakwa sampai sembuh atas biaya negara, untuk selanjutnya setelah sembuh dihadapkan ke Persidangan, karena isi putusan Mahkamah Agung tersebut sudah jelas, maka terhadap isi putusan tersebut tidak diperlukan Fatwa Mahkamah Agung RI.

Tindakan Termohon yang tidak menjalankan Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan tindakan yang telah melecehkan kekuasaan kehakiman dimana seharusnya Termohon tidak mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Atas Nama HM. Soeharto tetapi **mempertanggungjawabkan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung Nomor 1846/K/Pid/2000 mengenai kondisi kesehatan Soeharto di muka persidangan, pelaksanaan putusan mengenai dapat atau tidaknya H.M Soeharto dipertanggungjawabkan dihadapan di persidangan.**

III. Tentang dalil bahwa Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara Pidana atas nama HM Soeharto bertentangan dengan Ketetapan-Ketetapan MPR RI

1. Bahwa Termohon menyatakan sesuai TAP MPR RI nomor III tahun 2000 tentang Sumber Tertib Hukum di Indonesia, Ketetapan MPR RI tidak lagi menjadi sumber hukum yang mengikat, maka perlu dijelaskan bahwa dalam Ketetapan MPR sebagaimana yang dimaksud oleh Termohon diatas tidak menyatakan tentang tidak berlakunya Ketetapan MPR RI menjadi sumber hukum yang mengikat;
2. Bahwa disebutkan dalam TAP MPR NOMOR III TAHUN 2000 TENTANG SUMBER HUKUM DAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR III/MPR/2000 dalam Pasal 2, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI berada di urutan kedua dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, satu tingkat di bawah Undang-Undang Dasar 1945 dan satu tingkat di atas Undang-Undang;
3. Bahwa selanjutnya pada pasal 3 disebutkan "Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia merupakan putusan kebijakan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pengembalian kedaulatan rakyat yang ditetapkan dalam sidang-sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat " ;
4. Bahwa dalam BAB II Asas Peraturan Perundang-Undangan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak dicantumkan TAP MPR dalam jenis dan hierarki Peraturan Perundangan, namun hal demikian tidak menjadikan secara serta merta TAP MPR tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat dikarenakan hanya Ketetapan MPR saja yang dapat mengesampingkan atau menyatakan tidak berlakunya lagi suatu Ketetapan MPR yang lain, atau dalam asas hukum dikenal *lex superior derogat lex inferior*;
5. Bahwa walau memang telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak menegasikan atau meniadakan keberadaan TAP MPR tersebut, hal ini sesuai dengan Pokok-Pokok Jumpa Pers Pimpinan MPR, Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, MA. tertanggal 10 Mei 2006 pada angka 6 yang berbunyi, "TAP MPR tersebut

- mengamanatkan untuk memberantas KKN kepada seluruh penyelenggara negara, mantan pejabat negara, keluarga dan kroninya. Dengan demikian TAP ini akan berlaku sepanjang masa sampai Indonesia benar-benar dapat melepaskan diri dari belenggu Korupsi Kolusi dan Nepotisme [KKN];
6. Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan dalam angka 1 hingga 5 menjadikan dalil Termohon mengenai Ketetapan MPR RI tidak lagi perlu diperhatikan, tidak valid;
 7. Bahwa terdapat logika berpikir Termohon yang saling bertentangan satu sama lain, dimana di satu sisi Termohon menyatakan telah mengajukan permohonan agar perkara H.M. Soeharto disidangkan secara *in absentia* (hal. 3 point-5), tetapi pada Jawaban Termohon halaman 17 Termohon justru mempertanyakan keabsahan persidangan *in absentia*.
 8. Bahwa International Covenant on Civil and Political Rights [ICCPR] pasal 14 ayat 3 huruf d yang didalilkan oleh Termohon memang menjelaskan tentang "*all person shall be equal before the courts or tribunals*", dan karenanya setiap orang berhak untuk diadili dalam kehadirannya; namun pasal 26 ICCPR menyatakan "*All persons are equal before the law and are entitled without any discrimination to the equal protection of the law...*". Oleh karena itu tidak boleh ada diskriminasi terhadap Terdakwa H.M. Soeharto. Terdakwa harus diperlakukan sama dengan orang-orang lain yang diduga melakukan kejahatan. Jika Termohon melakukan pembedaan perlakuan antara Terdakwa H.M. Soeharto dengan orang-orang lain yang diduga melakukan kejahatan serupa, maka justru Termohon-lah yang telah nyata-nyata melanggar ICCPR.
 9. Bahwa sesungguhnya tidak ada aturan mutlak yang melarang peradilan secara *in absentia* di bawah hukum internasional, selama peradilan *in absentia* memungkinkan seorang terdakwa untuk melaksanakan dan menerima haknya akan peradilan yang adil di bawah hukum internasional sesuai Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik pasal 14, yaitu haknya untuk secara pantas menyiapkan pembelaannya, berkomunikasi dan berkonsultasi dengan penasihat hukum pilihannya dan mengajukan serta menanyakan saksi-saksi;
 10. Bahwa dengan demikian, Termohon yang secara sepenggal-sepenggal mengutip Kovenan Internasional tersebut, dalilnya telah digugurkan dengan Kovenan Internasional pada pasal yang sama, akibat tidak terlalu cermat dalam memberikan jawaban,
 11. Bahwa perlu juga untuk diingat tentang tidak hadirnya H.M. Soeharto pada sidang-sidang yang telah diadakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berkali-kali tidak dihadirinya dengan alasan sakit, sehingga persidangan *in absentia* merupakan "*the last resort*" atau upaya terakhir demi tercapainya kepastian hukum dan keadilan;
 12. Bahwa Pemohon II perlu meluruskan permasalahan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pemohon II dalam Permohonan Praperadilan **sama sekali tidak mempermasalahkan mengenai persidangan in absentia**;
 - b. Bahwa Pemohon II dalam Permohonan Praperadilan justru mempermasalahkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan yang dikeluarkan oleh Termohon yang menetapkan menghentikan penuntutan perkara pidana atas nama terdakwa H. Muhammad Soeharto alias Soeharto karena **perkara ditutup demi hukum**;
 - c. Bahwa Pemohon II sangat mendukung adanya upaya Termohon yang menyatakan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan pada pasal 4 Ketetapan MPR RI Nomor XI Tahun 1998 mengenai prinsip praduga tak bersalah dan hak asasi manusia (halaman 17).
 - d. Bahwa oleh karena itu maka Termohon harus tetap membuka perkara H.M. Soeharto, karena dengan dibukanya perkara tersebut maka akan dapat diselenggarakan peradilan yang adil, dengan menghadirkan Terdakwa untuk dapat didengar sendiri keterangannya dan dapat

dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan bukti-bukti lainnya, sehingga pada akhirnya Hakim dapat menilai dan memutuskan apakah Terdakwa bersalah atau tidak. Jika perkara HM. Soeharto ditutup, maka justru Termohon yang telah menutup prinsip praduga tak bersalah dalam kasus ini.

- e. Bahwa berkaitan dengan dalil Termohon mengenai Hak Asasi Manusia berkaitan dengan pasal 14 ayat (3) huruf d International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), maka Pemohon II perlu menegaskan bahwa Pemohon II sangat mendukung dilaksanakannya pengadilan yang *fair* terhadap H.M. Soeharto. Oleh karena itu permasalahannya justru terletak pada Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan yang dikeluarkan oleh Termohon yang justru menutup perkara ini, sehingga menghalangi terselenggaranya pengadilan yang *fair* bagi Terdakwa H.M. Soeharto.
- f. Bahwa di samping itu, dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan, Termohon justru telah melanggar hak asasi manusia, khususnya telah melukai hak asasi para korban dari Terdakwa H.M. Soeharto, sebagaimana dilindungi pasal 3 dan pasal 26 ICCPR.
- g. Bahwa pasal 14 ayat (1) menyatakan *"All persons shall be equal before the courts and tribunals..."* Bahwa sehubungan dengan dalil Termohon pada halaman 18 yang menyatakan tidak sependapat dengan pendapat Pemohon II yang menyatakan bahwa penerbitan SKP3 ini telah mengakibatkan terjadinya impunitas. Bahwa dalil Termohon yang merujuk pada diktum ketiga SKPPP *"Surat Ketetapan ini dapat dicabut kembali apabila di kemudian hari terdapat alasan baru yang diperoleh Penuntut Umum"*, justru menunjukkan Termohon telah menjadi pihak yang melanggengkan impunitas. Jika alasan surat ketetapan dapat dicabut kembali, maka mengingat perkara H.M. Soeharto sangat serius, hendaknya Termohon berhati-hati dalam membuat langkah hukum seperti mengeluarkan SKP3 ini. Alangkah bijaksananya jika Termohon justru menahan diri untuk tidak mengeluarkan SKP3 jika pada akhirnya nanti akan dicabut kembali.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, jelas bahwa seluruh dalil dan uraian Termohon dalam jawabannya tidak berdasar dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak dan untuk selanjutnya Pemohon II mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan praperadilan ini memutuskan:

1. Menyatakan Perbuatan TERMOHON yang mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara atas nama HM Soeharto adalah tidak sah;
2. Menyatakan batal Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara atas nama HM Soeharto;
3. Memerintahkan TERMOHON untuk menjalankan putusan Mahkamah Agung 1846/K/Pid/2000 Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap dan mempertanggungjawabkannya di muka persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
4. Memerintahkan TERMOHON untuk menyerahkan kembali Berkas Perkara Registrasi No. 842/Pid. B /2000/PN. Jak. Sel atas nama terdakwa HM. Soeharto kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk segera disidangkan;
5. Memerintahkan TERMOHON untuk membayar ganti kerugian sejumlah uang Rp 6.000,- (enam ribu rupiah).

Hormat Kami
Kuasa Hukum Para Pemohon

Johnson Panjaitan, S.H.

Ecoline Situmorang, S.H.

Henry David Oliver Sitorus, S.H.

Poengky Indarti, S.H., LL.M.

Lamria Siagian, S.H.

Abdul Haris Semendawai, S.H, LL.M.

Riando Tambunan, S.H.

Janses E. Sihaloho, S.H.

Derwin Hanifah, S.H.

Erna Ratnaningsih, S.H.

Ali Imron, S.H.

Hermawanto, S.H.

Indria Fernida, S.H.

Zainal Abidin, S.H.